BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian dalam dunia bisnis saat ini begitu pesat sehingga perusahaan-perusahaan nasional berubah ke dalam ranah multinasional. Perkembangan tersebut didukung oleh transaksi barang, jasa dan permodalan semakin mudah dan lancar dengan hadirnya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) atau saat ini digantikan oleh *World Trade Organization* (WTO) yang membuat tidak adanya batasan operasi hanya di negara sendiri, akan tetapi ke mancanegara dengan menyebarkan anak usaha serta cabang-cabangnya ke berbagai negara (Hartati dkk, 2014).

Menurut Arifin dkk (2007), GATT merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mengatur perjanjian perdagangan internasional yang saat ini dinamakan *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi yang memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem perdagangan internasional. Transaksi antar perusahaan yang memiliki perbedaan ketetapan hukum dalam suatu negara akan meningkat dan menimbulkan masalah dalam hal tarif pajak sehingga memicu perusahaan multinasional meminimalkan ataupun menghindari pajak tinggi yang biasa disebut dengan *transfer pricing.*

Nurhayati (2013) menyatakan *transfer pricing* adalah kebijakan penerapan harga atas pemindahan kepemilikan jasa atau barang antara divisi yang berada pada suatu perusahaan agar dapat menilai tingkat kinerja masing-

masing divisi atau departemen tersebut. Akan tetapi, perusahaan menyalahgunakan tujuan *transfer pricing* agar dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara menggelapkan ataupun menghindari pajak. Perlakuan tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak dalam suatu negara disebabkan oleh perusahaan yang menetapkan harga tidak wajar.

Kasus praktik *transfer pricing* yang dinyatakan oleh Media Tempo (2016) bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dicurigai oleh Dirjen Pajak dalam hal memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,2 triliun. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan tarif pajak Negara sebesar 25%, melakukan transaksi penjualan ke perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Toyota Asia Pasifik Singapura dengan harga yang rendah dari harga wajar karena diketahui tarif pajak yang ditetapkan di Negara Singapura lebih rendah dari Indonesia yaitu sebesar 15% dan Toyota Asia Pasifik Singapura akan menjual dengan harga yang tinggi. Tujuan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tarif pajak tinggi agar dapat mengurangi kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan dengan mengalihkan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Dari sisi pemerintahan, mengenai *transfer pricing* yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaraan dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut

Mispiyanti (2015) perusahaan multinasional akan lebih memilih memindahkan kewajiban pajak terutang dari negara-negara yang menerapkan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah sehingga akan berimplikasi pada potensi penerimaan suatu negara dan dari sisi bisnis, perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar pembayaran pajak perusahaan lebih kecil.

Transfer pricing sebagai transaksi yang memiliki hubungan istimewa antar Wajib Pajak terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 pada Pasal 18 ayat (4) berbunyi dikatakan memiliki hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya paling rendah 25% atau diantara beberapa badan dengan penyertaan paling rendah 25% sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Harga, biaya, atau imbalan lain yang tidak wajar pada kegiatan usaha dapat diakibatkan oleh hubungan istimewa antar Wajib Pajak sehingga akan terjadi pendapatan yang dialihkan, *tax bases* atau *cost* antara Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa akan rentan melakukan manipulasi agar dapat menahan keseluruhan total kewajiban pajak yang terutang.

Transaksi rekayasa kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan *transfer pricing* dengan harga yang telah disepakati antar pelakunya (Achmadiyah, 2013). Transaksi ini tidak merugikan pelaku namun berdampak pada pendapatan negara yang berkurang sehingga tergolong perbuatan zalim karena memanfaatkan hubungan berelasi untuk menekan kewajibannya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 menerang untuk adil dan menjauhi perilaku zalim :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S An-Nahl:90).

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*, salah satunya adalah pajak agar dapat meminimalkan atau menghindari pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh pajak terhadap praktik *transfer pricing* telah banyak dilakukan namun hasilnya belum konsisten. Penelitian Hartati dkk (2014); Kiswanto dan Purwaningsih (2014); Noviastika dkk (2016); Saraswati dan Sujana (2017); Stephanie dkk (2017) berpengaruh positif sedangkan penelitian Fauziah dan Saebani (2018); Marfuah dan Azizah (2014); Refgia (2017); Rosa dkk (2017) tidak berpengaruh.

Penelitian oleh Noviastika dkk (2016) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif akan praktik *transfer pricing* sehingga ada motivasi dilakukannya *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak kepada perusahaan afiliasi yang berada di negara lain guna untuk menekan kewajiban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan sedangkan penelitian oleh Marfuah and Azizah (2014) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh yang berarti

meningkatnya tingkat tarif pajak dalam negara perusahaan tersebut maka praktik *transfer pricing* kepada perusahaan yang saling memiliki hubungan yang istimewa akan mengalami penurunan atau tidak mengikuti kenaikan tarif pajak.

Kedua, alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *tunneling incentive* yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk mengendalikan keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan lainnya yang ada pada pemegang saham non-pengendali. Adapun *tunneling* telah dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014); Mispiyanti (2015); Noviastika dkk (2016); Refgia (2017); Saraswati dan Sujana (2017) penelitian ini berpengaruh positif namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Rosa dkk (2017); Saifudin dan Putri (2018) menunjukkan bahwa penelitian ini tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing.*

Mispiyanti (2015) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tersebut memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* yang berarti penjualan atau transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan saham dalam perusahaan dimiliki oleh pihak asing maka akan menimbulkan harga yang kurang wajar demi untuk keperluan pemegang saham yang lebih besar pada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil dari negara di perusahaan tersebut, sedangkan penelitian lain yang diuji oleh Rosa dkk (2017) mengenai *tunneling incentive* menunjukkan tidak berpengaruh akan keputusan *transfer pricing* yaitu berarti transaksi oleh pihak

berelasi itu biasanya digunakan untuk transfer kekayaan akan tetapi bukan untuk membayarkan deviden.

Alasan lain yang kemungkinan memengaruhi *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus yang diprediksi bahwa direksi akan meningkatkan bonus dengan menggunakan metode akuntansi agar laba pada perusahaan tersebut meningkat. Hasil penelitian oleh Hartati dkk (2014); Melmusi (2016) berpengaruh positif sedangkan sebaliknya hasil penelitian oleh Mispiyanti (2015); Refgia (2017); Rosa dkk (2017); Saifudin dan Putri (2018); Wafiroh dan Hapsari (2015) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing.*

Hal lainnya yang kemungkinan berpengaruh terhadap *transfer pricing* adalah *exchange rate.* Dapat diketahui bahwa pada arus kas perusahaan terdapat beberapa mata uang yang nilainya relatif kepada nilai dolar yang akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, sehingga akan memengaruhi praktik *transfer pricing (*Marfuah dan Azizah 2014). Penelitian oleh Andraeni (2017); Chan dkk (2002) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* sedangkan hasil penelitian oleh Marfuah dan Azizah (2014) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.*

Penelitian oleh Hartati dkk (2014) memberikan hasil yang menjelaskan jika mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang disimpulkan bahwa para direksi akan meningkatkan kinerjanya agar dapat dinilai baik oleh pemilik sehingga akan mendapatkan *reward* dari pemilik. Dengan demikian, adanya motivasi menaikkan laba oleh direksi didukung

dengan dilakukannya praktik *transfer pricing* tersebut. Akan tetapi, penelitian yang telah dilakukan oleh Rosa dkk (2017) tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* yang menyatakan bahwa pemberian bonus kepada direksi tidak hanya melihat dari laba namun secara keseluruhan kinerja direksi.

Terakhir, pada penelitian yang menguji pengaruh *exchange rate* oleh Marfuah and Azizah (2014) tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* yang dijelaskan bahwa risiko perubahan nilai tukar mata uang asing tidak memengaruhi perusahaan tersebut melakukan praktik tersebut sebaliknya hasil penelitian oleh Andraeni (2017) menunjukkan hasil bahwa *exchange rate* berpengaruh positif sehingga akan mencoba melakukan praktik *transfer pricing* tersebut agar dapat mengurangi risiko nilai tukar atas mata uang asing agar dapat memaksimalkan laba dalam perusahaan.

Motivasi penelitian ini yaitu karena pada hasil penelitian sebelumnya masih terdapat ketidakkonsistenan dari setiap variabel independen yang akan di uji dan juga berdasarkan fenomena yang terjadi dari praktik *transfer pricing* mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan minoritas. Maka, peneliti berinisiatif untuk melakukan pengujian kembali pada keempat variabel terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI pada tahun 2013 sampai 2017 dengan membandingkan 3 sektor industri yang terdapat dalam perusahaan manufaktur. Hal ini karena pada teori keagenan menyebutkan bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri sehingga ada kemungkinan besar perusahaan multinasional menyalahgunakan praktik

transfer pricing untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan pemilik saham pengendali.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015) dengan judul "Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive,* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*". Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan *exchange rate* sebagai variabel independen karena kemungkinan faktor lain yang memengaruhi *transfer pricing* disebabkan oleh perilaku *exchange rate* dengan mengambil tahun penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2013-2017 agar dapat memberikan hasil maksimal dari sebelumnya. Peneliti juga membandingkan antar 3 sektor yang terbagi dalam perusahaan manufaktur *listing* BEI, meliputi sektor aneka industri dasar kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi sehingga peneliti mengambil judul penelitian **"Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive,* Mekanisme Bonus, *Exchange Rate* Terhadap Praktik *Transfer Pricing".***

B. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2013-2017 dengan memisahkan masing-masing sektornya menjadi sektor industri dasar kimia, sektor aneka industri dan sektor barang konsumsi. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pajak, *tunneling incentive,* mekanisme bonus, *exchange rate* dan *transfer pricing.*

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

1. Apakah pajak mempunyai pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* pada 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *tunneling incentive* mempunyai pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* pada 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah mekanisme bonus mempunyai pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* pada 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *exchange rate* mempunyai pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* pada 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pajak terhadap praktik *transfer pricing* dalam 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing* dalam 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing* dalam 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?

4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *exchange rate* terhadap praktik *transfer pricing* dalam 3 sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan perkembangan di bidang akuntansi.
   b. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *exchange rate* dan *transfer pricing.*
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini bagi penulis, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai *transfer pricing.*
   b. Bagi Pemerintah dan Perusahaan

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah, investor/kreditor, analis laporan keuangan dalam memecahkan masalah mengenai praktik *transfer pricing.*